



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP;**
Tempat Lahir : Kinabalu (Malaysia);
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Haunonaen RT. 31 RW 005. Kel. Tubuhue Kec. Kota Kafemenanu Kab. Timor Tengah Utara Pro. NTT/Jalan Pangeran Antasari Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tertanggal 4 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUPRIANTO DALU KUTEN Als ANTO ANAK DARI YOSEP, bersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 29



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP, bersama-sama saksi JEFRIYANTO TALAN Als PANJANG Anak DARI FLORENSIUS TALAN pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Keramat RT 06 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel Nunukan Barat dengan maksud untuk membeli barang sabu. Kemudian sesampainya di Jalan Tanjung terdakwa bertemu dengan saudara MAAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan kepada saudara MAAN apakah tersedia barang sabu. Lalu saudara MAAN menjawab ada, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara MAAN. Lalu saudara MAAN meminta kepada terdakwa untuk menunggu diambihkan barang sabu. Kurang lebih 10 menit kemudian saudara MAAN datang mengampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **29**



berisi sabu yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana yang terdakwa gunakan. Lalu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Keramat RT 06 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan.

- Kemudian sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi JEFRIYANTO TALAN bermain handphone hingga menjelang petang. Kemudian sekira pukul 18.25 wita terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada saksi JEFRIYANTO dan mengajak saksi JEFRIYANTO untuk mengonsumsi/menggunakan barang sabu bersama. Lalu saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap/bong kemudian saksi JEFRIYANTO membuka kemasan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dan terdakwa memasukkan sedikit bagian sabu kedalam bong. Kemudian terdakwa dan saksi JEFRIYANTO mengonsumsi/menggunakan barang sabu bersama. Kemudian setelah mengonsumsi/menggunakan barang sabu, saksi JEFRIYANTO meletakkan sisa sabu di belakang badan di atas lantai rumah terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi JEFRIYANTO kembali bermain handphone.
- Kemudian sekira pukul 23.45 wita datang saksi YOSUA dan saksi ISMAIL beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi JEFRIYANTO. Saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat Netto 0.03 gram terletak belakang saksi JEFRIYANTO di atas lantai. Terdakwa kemudian mengakui membeli barang sabu tersebut dari saudara MAAN kemudian terdakwa menyerahkan barang sabu tersebut kepada saksi JEFRIYANTO. Kemudian terdakwa, saksi JEFRIYANTO TALAN, dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi JEFRIYANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan yang disita dari JEFRIYANTO TALAN Als PANJANG Anak Dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **4** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FLORENSIUS TALAN telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, 17 Mei 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik JEFRIYANTO TALAN yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan BONDAN JATI PRASETIYO selaku Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Berat Bruto | Berat Plastik | Berat Netto |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| BB 1 | 0,04 gram | 0,01 | 0,03 gram |
| TOTAL | 0,04 gram | - | 0,03 gram |

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,021 (nol koma nol dua satu) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04493/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka JEFRIYANTO TALAN--- 04493/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP bersama-sama saksi JEFRIYANTO TALAN Als PANJANG Anak DARI FLORENSIUS TALAN, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 23.45 wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Keramat RT 06 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 5 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel Nunukan Barat dengan maksud untuk membeli barang sabu. Kemudian sesampainya di Jalan Tanjung terdakwa bertemu dengan saudara MAAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan kepada saudara MAAN apakah tersedia barang sabu. Lalu saudara MAAN menjawab ada, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara MAAN. Lalu saudara MAAN meminta kepada terdakwa untuk menunggu diambihkan barang sabu. Kurang lebih 10 menit kemudian saudara MAAN datang mengampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana yang terdakwa gunakan. Lalu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Keramat RT 06 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan.
- Kemudian sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi JEFRIYANTO TALAN bermain handphone hingga menjelang petang. Kemudian sekira pukul 18.25 wita terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada saksi JEFRIYANTO dan mengajak saksi JEFRIYANTO untuk mengonsumsi/menggunakan barang sabu bersama. Lalu saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap/bong kemudian saksi JEFRIYANTO membuka kemasan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dan terdakwa memasukkan sedikit bagian sabu kedalam bong. Kemudian terdakwa dan saksi JEFRIYANTO mengonsumsi/menggunakan barang sabu bersama. Kemudian setelah mengonsumsi/menggunakan barang sabu, saksi JEFRIYANTO meletakkan sisa sabu di belakang badan diatas lantai rumah terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi JEFRIYANTO kembali bermain handphone.
- Kemudian sekira pukul 23.45 wita datang saksi YOSUA dan saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **6** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi JEFRIYANTO. Saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat Netto 0.03 gram terletak belakang saksi JEFRIYANTO di atas lantai. Terdakwa kemudian mengakui membeli barang sabu tersebut dari saudara MAAN kemudian terdakwa menyerahkan barang sabu tersebut kepada saksi JEFRIYANTO. Kemudian terdakwa, saksi JEFRIYANTO TALAN, dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi JEFRIYANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan yang disita dari JEFRIYANTO TALAN Als PANJANG Anak Dari FLORENSIUS TALAN telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, 17 Mei 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik JEFRIYANTO TALAN yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan BONDAN JATI PRASETIYO selaku Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Berat Bruto | Berat Plastik | Berat Netto |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| BB 1 | 0,04 gram | 0,01 | 0,03 gram |
| TOTAL | 0,04 gram | - | 0,03 gram |

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,021 (nol koma nol dua satu) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04493/NNF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka JEFRIYANTO TALAN--- 04493/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **7** dari **29**



golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.25 wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Keramat RT 06 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel Nunukan Barat dengan maksud untuk membeli barang sabu. Kemudian sesampainya di Jalan Tanjung terdakwa bertemu dengan saudara MAAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan kepada saudara MAAN apakah tersedia barang sabu. Lalu saudara MAAN menjawab ada, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara MAAN. Lalu saudara MAAN meminta kepada terdakwa untuk menunggu diambihkan barang sabu. Kurang lebih 10 menit kemudian saudara MAAN datang mengampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana yang terdakwa gunakan. Lalu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Keramat RT 06 Kel. Nunukan Utara Kab. Nunukan.
- Kemudian sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi JEFRIYANTO TALAN bermain handphone hingga menjelang petang. Kemudian sekira pukul 18.25 wita terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa menyerahkan 1

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **8** dari **29**



(satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada saksi JEFRIYANTO dan mengajak saksi JEFRIYANTO untuk mengonsumsi/menggunakan barang sabu bersama. Lalu saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap/bong.

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengisi sabu tersebut kedalam kaca panbo yang kemudian terdakwa bakar botol bagian bawah dengan menggunakan korek api gas sehingga keluar asap lalu asap tersebut dihirup oleh terdakwa.
- Kemudian setelah mengonsumsi/menggunakan barang sabu, saksi JEFRIYANTO meletakkan sisa sabu di belakang badan diatas lantai rumah terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi JEFRIYANTO kembali bermain handphone.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/0113/V/Ka/Rh.00.01/2021/BNNK tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD SIDIK, A.Md.AK dan Dokter pemeriksa dr. IKA BIHANDAYANI, serta diketahui oleh Kepala BNNK Nunukan EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., MH, bahwa hasil tes urine an. SUPRIANTO DALU KUTEN Als ANTO Positif Amphetamine dan Methamphetamine sehingga disimpulkan "TERINDIKASI" mengonsumsi Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOSUA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi dan Saksi ISMAIL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **9** dari **29**



wita, Saksi bersama dengan Saksi ISMAIL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa, atas informasi tersebut, kemudian Saksi Bersama dengan rekan Saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Selanjutnya sekira pukul 23.45 wita, Saksi melakukan penangkapan di sebuah rumah yang dicurigai tersebut dan saat itu Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama SUPRIANTO DALU KUTEN Als ANTO, yaitu Terdakwa dalam perkara ini dan seorang lagi adalah temannya yang bernama JEFRIYANTO TALAN Als PANJANG;
- Bahwa, Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti diduga Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang pada saat ditemukan diselipkan di dinding kayu dengan terbungkus kertas resi ATM. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa, maka diperoleh keterangan bahwa yang menyimpan sabu yang diselipkan di dinding kayu dengan terbungkus kertas resi ATM tersebut adalah Saksi JEFRIYANTO;
- Bahwa, selanjutnya Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke mako Polres Nunukan dan diserahkan ke penyidik Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sabu tersebut di dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. MAAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, pada saat berada di Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu dari Sdr. MAAN dengan cara membelinya secara langsung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi JEFRIYANTO pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.25 wita, di Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **10** dari **29**



- Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan sabu tersebut ke Saksi JEFRIYANTO adalah agar nantinya bisa digunakan bersama;
- Bahwa, sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang Saksi temukan sebelumnya sudah sempat Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO gunakan sebagian secara bersama-sama;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISMAIL, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi dan Saksi YOSUA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wita, Saksi bersama dengan Saksi YOSUA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, atas informasi tersebut, kemudian Saksi Bersama dengan rekan Saksi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Selanjutnya sekira pukul 23.45 wita, Saksi melakukan penangkapan di sebuah rumah yang dicurigai tersebut dan saat itu Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama SUPRIANTO DALU KUTEN Als ANTO, yaitu Terdakwa dalam perkara ini dan seorang lagi adalah temannya yang bernama JEFRIYANTO TALAN Als PANJANG;
- Bahwa, Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang pada saat ditemukan diselipkan di dinding kayu dengan terbungkus kertas resi ATM. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa, maka diperoleh keterangan bahwa yang menyimpan sabu yang diselipkan di dinding kayu dengan terbungkus kertas

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **11** dari **29**



resi ATM tersebut adalah Saksi JEFRIYANTO;

- Bahwa, selanjutnya Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke mako Polres Nunukan dan diserahkan ke penyidik Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sabu tersebut di dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. MAAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, pada saat berada di Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu dari Sdr. MAAN dengan cara membelinya secara langsung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi JEFRIYANTO pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.25 wita, di Jalan Keramaat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan sabu tersebut ke Saksi JEFRIYANTO adalah agar nantinya bisa digunakan bersama;
- Bahwa, sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang Saksi temukan sebelumnya sudah sempat Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO gunakan sebagian secara bersama-sama;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JEFFRIYANTO TALAN ALS PANJANG ANAK DARI FLORENSIUS TALAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa sedang bermain handphone masing-masing hingga menjelang maghrib arau pergantian sore ke malam hari. Tidak lama kemudian pada sekira pukul 18.25 wita, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan bungkus plastic ukuran kecil dari saku kantong

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **12** dari **29**



celananya yang Saksi duga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi sembari memberikan bungkus sabu tersebut, "Mau pakai kah (sabu)?" lalu Saksi menjawab, "Boleh";

- Bahwa, setelah itu Saksi menyiapkan dan mengambil alat hisap sabu yang sudah ada di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Saksi membuka bungkus plastik warna transparan yang berisi sabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk Saksi masukkan ke dalam alat hisap yang sudah termodifikasi, setelah itu Saksi membakarnya dan mengkonsumsinya bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, setelah Saksi menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa, lalu Saksi merapikannya kembali dan menaruhnya dengan cara meletakkan sisa sabu tersebut di belakang badan Saksi di atas lantai, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Kembali bermain handphone tanpa meninggalkan tempat duduk yang Saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelumnya hingga larut malam;
- Bahwa, pada sekira pukul 23.45 wita, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan termasuk di sekitar badan dari Saksi dan Terdakwa dimana posisi duduk Bersama. Tidak lama petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga sabu yang Saksi letakkan di belakang badan Saksi di atas lantai. Kemudian petugas polisi membawa Terdakwa Bersama dngan Saksi ke kantor Polres Nunukan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi terakhir mengkonsumsi barang sabu tersebut Bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wita, pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **13** dari **29**



- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAAN (DPO). Sesampainya di Jalan Tanjung, kebetulan Terdakwa melihat Sdr. MAAN (DPO) waktu itu dan seketika itu Terdakwa menghampirinya dan menanyakan, “Ada barang kah (sabu)?”, lalu dijawab oleh Sdr. MAAN (DPO), “Ada”, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari tas Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. MAAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar karena sabu tersebut baru akan diambilkannya;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Sdr. MAAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa tanpa berkata lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tanpa dilihat oleh orang lain. Setelah Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kantong celana yang Terdakwa kenakan waktu itu. Selanjutnya Terdakwa Kembali pulang menuju ke rumah dimana Saksi JEFRIYANTO sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO kemudian bermain game di handphone masing-masing hingga menjelang maghrib. Kemudian sekira pukul 18.25 wita, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi JEFRIYANTO dan mengajaknya untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Kemudian Saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap / bong lalu Saksi JEFRIYANTO membuka kemasan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dan memasukkan sedikit bagian sabu ke dalam bong. Kemudian Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO mengonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Setelah mengonsumsi atau menggunakan barang sabu, Saksi JEFRIYANTO meletakkan sisa sabu di belakang badannya di atas lantai rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO Kembali bermain handphone;
- Bahwa, pada sekira pukul 23.45 wita, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **14** dari **29**



termasuk di sekitar badan dari Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa dimana posisi kami duduk Bersama. Tidak lama petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga sabu yang Terdakwa letakkan di belakang badan Saksi JEFRIYANTO di atas lantai. Kemudian petugas polisi membawa Terdakwa Bersama dengan Saksi JEFRIYANTO ke kantor Polres Nunukan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. MAAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, pada saat berada di Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat. Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merek "VIVO" warna biru;
- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 79/11012.00/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 dari Penggadaian dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04493/NFF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong / Tabung, Pipet, Korek Api Gas dan Kaca Fanbo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04497/NNF/2022 tanggal 10 Juni



2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka IHSAN Als ICANG Bin DG MATTARO, dengan Nomor: 04497/NNF/2022- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No : B/0113/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Nunukan dan di tanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI disimpulkan bahwa an Terdakwa SUPRIYANTO Als Anto telah Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 23.45 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAAN (DPO). Sesampainya di Jalan Tanjung, kebetulan Terdakwa melihat Sdr. MAAN (DPO) waktu itu dan seketika itu Terdakwa menghampirinya dan menanyakan, “Ada barang kah (sabu)?”, lalu dijawab oleh Sdr. MAAN (DPO), “Ada”, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari tas Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. MAAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar karena sabu tersebut baru akan diambilkannya;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Sdr. MAAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa tanpa berkata lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan ukuran

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **16** dari **29**



kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tanpa dilihat oleh orang lain. Setelah Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kantong celana yang Terdakwa kenakan waktu itu. Selanjutnya Terdakwa Kembali pulang menuju ke rumah dimana Saksi JEFRIYANTO sudah berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa, pada sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO kemudian bermain game di handphone masing-masing hingga menjelang maghrib. Kemudian sekira pukul 18.25 wita, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi JEFRIYANTO dan mengajaknya untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Kemudian Saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap / bong lalu Saksi JEFRIYANTO membuka kemasan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dan memasukkan sedikit bagian sabu ke dalam bong. Kemudian Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO mengonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Setelah mengonsumsi atau menggunakan barang sabu, Saksi JEFRIYANTO meletakkan sisa sabu di belakang badannya di atas lantai rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO Kembali bermain handphone;
- Bahwa, pada sekira pukul 23.45 wita, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan termasuk di sekitar badan dari Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa dimana posisi kami duduk Bersama. Tidak lama petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus platik warna transparan ukuran kecil yang diduga sabu yang Terdakwa letakkan di belakang badan Saksi JEFRIYANTO di atas lantai. Kemudian petugas polisi membawa Terdakwa Bersama dengan Saksi JEFRIYANTO ke kantor Polres Nunukan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. MAAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, pada saat berada di Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat. Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **17** dari **29**



- 1 (satu) unit Handphone Android merek “VIVO” warna biru;
- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 79/11012.00/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 dari Penggadaian dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04493/NFF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong / Tabung, Pipet, Korek Api Gas dan Kaca Fanbo;
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04497/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka IHSAN Als ICANG Bin DG MATTARO, dengan Nomor: 04497/NNF/2022-berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang–undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No : B/0113/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Nunukan dan di tanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI disimpulkan bahwa an Terdakwa SUPRIYANTO Als Anto telah Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **29**



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-3**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **19** dari **29**



keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAAN (DPO). Sesampainya di Jalan Tanjung, kebetulan Terdakwa melihat Sdr. MAAN (DPO) waktu itu dan seketika itu Terdakwa menghampirinya dan menanyakan, "Ada barang kah (sabu)?", lalu dijawab oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **20** dari **29**



Sdr. MAAN (DPO), “Ada”, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari tas Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. MAAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggunya sebentar karena sabu tersebut baru akan diambilkannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Sdr. MAAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa tanpa berkata lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tanpa dilihat oleh orang lain. Setelah Terdakwa menerimannya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kantong celana yang Terdakwa kenakan waktu itu. Selanjutnya Terdakwa Kembali pulang menuju ke rumah dimana Saksi JEFRIYANTO sudah berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO kemudian bermain game di handphone masing-masing hingga menjelang maghrib. Kemudian sekira pukul 18.25 wita, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi JEFRIYANTO dan mengajaknya untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Kemudian Saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap / bong lalu Saksi JEFRIYANTO membuka kemasan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dan memasukkan sedikit bagian sabu ke dalam bong. Kemudian Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO mengonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Setelah mengonsumsi atau menggunakan barang sabu, Saksi JEFRIYANTO meletakkan sisa sabu di belakang badannya di atas lantai rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO Kembali bermain handphone;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 23.45 wita, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan termasuk di sekitar badan dari Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa dimana posisi kami duduk Bersama. Tidak lama petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus platik warna transparan ukuran kecil yang diduga sabu yang Terdakwa letakkan di belakang badan Saksi JEFRIYANTO di atas lantai. Kemudian petugas polisi membawa Terdakwa Bersama dengan Saksi JEFRIYANTO ke kantor Polres Nunukan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **21** dari **29**



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. MAAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, pada saat berada di Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat. Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Android merek "VIVO" warna biru;
- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 79/11012.00/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 dari Penggadaian dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04493/NFF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong / Tabung, Pipet, Korek Api Gas dan Kaca Fanbo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04497/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka IHSAN Als ICANG Bin DG MATTARO, dengan Nomor: 04497/NNF/2022-berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No : B/0113/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Nunukan dan di tanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI disimpulkan bahwa an Terdakwa SUPRIYANTO Als Anto telah Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **22** dari **29**



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri terdakwa **bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi**, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur **Tanpa Hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur **“Tanpa Hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti **menggunakan** adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 23.45 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang teman Terdakwa yang Bernama Sdr. MAAN (DPO). Sesampainya di Jalan Tanjung, kebetulan Terdakwa melihat Sdr. MAAN (DPO) waktu itu dan seketika itu Terdakwa menghampirinya dan menanyakan, “Ada barang kah (sabu)?”, lalu dijawab oleh Sdr. MAAN (DPO), “Ada”, kemudian Terdakwa langsung

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **23** dari **29**



mengeluarkan uang dari tas Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. MAAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggunya sebentar karena sabu tersebut baru akan diambilkannya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Sdr. MAAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa tanpa berkata lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tanpa dilihat oleh orang lain. Setelah Terdakwa menerimannya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kantong celana yang Terdakwa kenakan waktu itu. Selanjutnya Terdakwa Kembali pulang menuju ke rumah dimana Saksi JEFRIYANTO sudah berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO kemudian bermain game di handphone masing-masing hingga menjelang maghrib. Kemudian sekira pukul 18.25 wita, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi JEFRIYANTO dan mengajaknya untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Kemudian Saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap / bong lalu Saksi JEFRIYANTO membuka kemasan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dan memasukkan sedikit bagian sabu ke dalam bong. Kemudian Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO mengonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04497/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka IHSAN Als ICANG Bin DG MATTARO, dengan Nomor: 04497/NNF/2022- berupa Kristal warna putih

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **24** dari **29**



adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No : B/0113/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Nunukan dan di tanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI disimpulkan bahwa an Terdakwa SUPRIYANTO Als Anto telah Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri terdakwa telah terdapat zat berupa METAMFETAMINA yang berasal dari sabu-sabu, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri, dimana shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **25** dari **29**



Terdakwa, maupun alasan **pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 79/11012.00/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 dari Penggadaian dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04493/NFF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong / Tabung, Pipet, Korek Api Gas dan Kaca Fanbo;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **27** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merek “VIVO” warna biru;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANAK DARI YOSEP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 79/11012.00/V/2022 pada

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **28** dari **29**



tanggal 17 Mei 2022 dari Penggadaian dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04493/NFF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dikembalikan tanpa isi;

- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong / Tabung, Pipet, Korek Api Gas dan Kaca Fanbo;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek "VIVO" warna biru;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRO ELFAHMI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **BONAR SATIRO WICAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **273/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **29** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)